



Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi

Rendy Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, kurniawanrendy199898@gmail.com

Abstract

This study will portray a journey of History of corruption in Indonesia from a policy perspective. The history of corruption policy seems to be interesting to be elaborated within the discourse of the history of corruption in Indonesia. This is because the fact that anti-corruption cannot be separated from the corruption policy. Therefore, this study will try to understand the progress of tackling corruption through the comparison of the policies in two different periods, New Order and Reformation. Based on these explanations, by applying four methodologies of historical research, they are, 1) Heuristics, 2) Critics, 3) Interpretation, 4) Historiography. This research is going to try to reveal a number of interesting discourses in the corruption policy perspective.

Keywords

History; Corruption; Policy

Abstrak

Studi ini akan memotret perjalanan sejarah korupsi di Indonesia dalam perspektif kebijakan. Sejarah kebijakan tindak pidana korupsi atau disingkat tipikor, nampak cukup menarik untuk dibahas dalam diskursus sejarah korupsi di Indonesia. Hal ini karena fakta bahwa pemberantasan korupsi tidak lepas dari kebijakan terkait tipikor. Dengan demikian, kajian ini akan coba melihat progres pemberantasan korupsi lewat komparasi kebijakan di dua masa, Orde Baru dan Reformasi. Berdasarkan hal tersebut, dengan memanfaatkan empat metodologi sejarah, yaitu, 1) Heuristik atau pengumpulan sumber, 2) Kritik sumber atau verifikasi, 3) Interpretasi dan 4) Historiografi. Kajian ini akan coba mengungkap beberapa hal menarik terkait dengan perjalanan sejarah kebijakan tipikor dalam perspektif kebijakan.

Kata kunci

Sejarah; Korupsi; Kebijakan

**Received: 19 November 2021*

**Accepted: 29 January 2022*

**Revised: 24 December 2021*

**Published: 30 January 2022*

Pendahuluan

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian sebesar 5,6 triliun rupiah karena korupsi pada tahun 2018 (Laporan Tahunan ICW, 2018) kemungkinan besar terhitung di tahun 2020 hingga 2021. Jumlah tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan kasus korupsi yang berhasil diungkap. Misalnya, pada tahun 2020 di ranah Badan Usaha Milik Negara yang menurut Ahmad LPPI memainkan peran yang besar sebagai ladang korupsi (Habir, 2005), Perusahaan Jiwasraya mengalami kerugian sebesar 10.2 triliun dalam beberapa tahun karena berinvestasi di saham yang memiliki performa buruk. Lalu, ASABRI juga diperkirakan mengalami kerugian yang tidak kalah besarnya (LPPI, 2020). Dalam satu segi saja, kita dapat melihat besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Belum lagi kasus korupsi yang baru-baru ini kita lihat di masa pandemi, yaitu korupsi dana bantuan sosial. Setidaknya dalam laporan terbaru Indonesia Corruption Watch di tahun 2020, negara mengalami kerugian sekitar 18.1 triliun rupiah (Laporan Tahunan ICW, 2020).

Faktanya, DPR telah mengesahkan Undang-Undang KPK yang diduga kuat akan mendorong kinerja KPK dalam memberantas korupsi di tahun 2019. Akan tetapi, pada realitanya kasus korupsi yang lebih buruk terus ditemukan. Dengan fakta ini, dapat kita lihat bahwa lahirnya kebijakan terkait tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun belum mampu untuk mencegah tindak pidana korupsi secara maksimal. Jika fakta bahwa peraturan tersebut nyatanya tidak dapat mengatasi tindak pidana korupsi, bahkan kasus-kasus yang ditemukan dari hari ke hari semakin buruk, dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah masalah yang sangat serius bahkan di masa Reformasi sekalipun.

Korupsi yang didefinisikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga dapat merugikan negara dan perekonomian negara ini akan dibahas dalam perspektif sejarah politik (Undang-Undang No. 31 Pasal 1, 1999). Pada karya ilmiah ini, satu hal yang akan menjadi fokus bahasan yakni sejauh apa perkembangan pemberantasan korupsi lewat tindakan politik atau penyusunan kebijakan. Dengan melihat dua kebijakan tindak pidana korupsi di dua periode pemerintahan, kita akan dapat melihat bagaimana upaya negara dalam menghadapi korupsi lewat kebijakan. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana perkembangan pemberantasan korupsi dari dua masa yang berbeda. Oleh karena itu, pada studi ini kebijakan pada masa Orde Baru dan masa Reformasi akan dibandingkan untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan pemberantasan korupsi di dua masa tersebut dalam perspektif kebijakan.

Terkait tujuan penelitian, selain sebagai kontribusi aktif terhadap pengembangan riset di bidang sejarah korupsi di Indonesia, kajian ini memiliki sebuah tujuan penting. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif kebijakan terkait tipikor. Dengan mengkomparasi dua kebijakan di dua masa yang berbeda, kita akan dapat mengevaluasi perkembangan pemberantasan

terhadap Tindakan korupsi. Sebagai tambahan, besar harapan bahwa dengan penyusunan karya ini kita dapat berkaca dari kebijakan-kebijakan yang telah ada, sehingga penyusunan peraturan terkait tipikor dapat disusun lebih maksimal di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Dalam kajian ini, metode penelitian sejarah akan memainkan peranan penting dalam mengungkap tiga pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Louis Gottschalk, metode yang melibatkan heuristik atau pengumpulan sumber, kritik atau verifikasi sumber, interpretasi dan historiografi, tahapan-tahapan ini berfungsi untuk menguji dan menganalisis fakta masa lampau untuk menemukan keterangan yang otentik dan dapat dipercaya.

Pada tahap pertama yaitu heuristik, kajian ini setidaknya menggunakan beberapa sumber diantaranya sumber primer dan sekunder. Sumber utama atau primer dari kajian ini adalah Undang-undang terkait Tindak Pidana Korupsi yang dikeluarkan di masa Orde Baru dan masa Reformasi. Akan tetapi, untuk membatasi kajian kebijakan yang digunakan dalam penelitian kali ini hanyalah Undang-Undang No. 3 tahun 1971 untuk masa Orde Baru dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 untuk masa reformasi. Selain itu, beberapa sumber tambahan seperti jurnal dan juga GBHN juga akan disertakan.

Setelah tahapan heuristik, kritik untuk memverifikasi sumber akan dilakukan pada tahap kedua. Tahapan ini melibatkan uji kredibilitas sumber baik secara eksternal dan internal. Secara eksternal, sumber kebijakan tentu kredibel karena diterbitkan di tahun di mana terjadinya tindak pidana korupsi dan kebijakan ini digunakan dalam pemberian sanksi kepada pelaku tipikor. Secara internal, melihat isi dari kebijakan-kebijakan ini, maka jelas bahwa sumber ini dapat dipercaya.

Pada tahapan ketiga, interpretasi sumber akan dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif yang digunakan. Pada kajian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah sejarah politik. Menurut Edward A. Freeman, sejarah politik telah menjadi pendekatan tertua dalam menulis sejarah, karena tulisan-tulisan sejarah awal tidak lepas dari kepentingan politik (Freeman, 1886). Selain itu, Josh Tosh memaparkan bahwa sejarah politik memiliki dasar bahwa negara, sebagai organisasi politik dalam skala besar, merupakan elemen yang sangat penting di dalam sejarah. Dengan demikian, kajian sejarah politik akan melibatkan institusi-institusi negara, kepentingan negara dalam melegitimasi kekuasaannya dan kebijakan-kebijakan yang negara terbitkan untuk mengatur masyarakat. Secara sederhana, pendekatan ini memotret negara sebagai penggerak sejarah (Tosh, 2002). Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana perkembangan kebijakan tindak pidana korupsi lewat perbandingan dua kebijakan negara yang mengaturnya.

Pada studi ini, kita akan melihat membandingkan antara kebijakan terkait dengan tindak pidana korupsi di masa orde baru dengan kebijakan tindak korupsi di masa

reformasi. Dengan demikian, kita dapat melihat perbedaan di antara dua kebijakan yang dikeluarkan di dua masa yang berbeda. Selain itu, perbandingan ini mungkin mengindikasikan perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia dari dua masa. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini mencoba mengambil dua kebijakan di dua masa berbeda, yaitu; Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dan juga Undang-Undang No.31 tahun 1999.

Setelah tahapan interpretasi, historiografi menutup serangkaian metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji studi ini. Secara sederhana, historiografi diartikan sebagai penulisan sejarah. Dengan mempertimbangkan elemen ruang dan waktu, tulisan ini akan membedah sejarah korupsi lewat perspektif kebijakan di dua masa berbeda. Kajian akan ditulis secara deskriptif-analitik. Artinya, akan disajikan beberapa fakta yang terjadi dan kemudian analisis berdasarkan interpretasi akan menjelaskan fakta tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, kita akan melihat dua hal, yang pertama adalah sejarah kelahiran kebijakan korupsi di Indonesia dan yang kedua adalah perbandingan dua kebijakan di masa Orde Baru yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1971 dan juga Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Sejarah Kebijakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dibuktikan dari beberapa temuan survei. Misalnya pada tahun 2020, Indonesia menempati lima puluh besar negara terkorup dalam laporan *Corruption Perception Index (CPI)* (Suyatmiko, 2021). Satu dekade sebelumnya di tahun 2011, Indonesia dinilai sebagai negara yang cukup korup dari laporan indeks yang sama dengan skor 3 dari 10 atau bersih dari korupsi. (Martini, 2012) Mundur lebih jauh ke belakang, dari laporan indeks yang sama, Indonesia juga berada di negara terbesar kelima dalam hal korupsi di tahun 2000 (Arifianto, 2001). Dengan melihat fakta di tiga dekade, kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia masih merupakan masalah negara yang harus ditangani dengan serius. Meskipun begitu, pemberantasan korupsi bukan tanpa upaya. Sepanjang sejarah, pemerintah Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga sekarang telah mencoba untuk memberantas praktik korupsi. Dari tahun ke tahun, beberapa kebijakan dan tindakan juga dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Perjalanan sejarah kebijakan korupsi dimulai ketika Presiden Soekarno menerbitkan peraturan untuk memberantas korupsi di akhir dekade 50-an. Pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan kebijakan PRT/PM/06/1957 tentang tindak korupsi. Pada tahun inilah istilah korupsi dikenal secara umum (Astuti, 2014). Dalam kebijakan ini, korupsi diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik untuk

kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Pada era ini, sanksi dari tindak pidana korupsi adalah denda maksimal satu juta rupiah dan hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara (Wijayanto, 2013).

Selanjutnya, pada masa Orde Baru, terbit pula revisi kebijakan sebelumnya, yaitu; Undang-Undang No. 03. Tahun 1971 (Astuti, 2014). Meskipun terbit Undang-Undang Anti Korupsi, pengendalian korupsi pada masa Orde Baru tidak dapat dilakukan secara maksimal akibat sentralisasi kekuasaan pada masa tersebut. Akan tetapi, beberapa perubahan terjadi dalam kebijakan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah pernyataan bahwa tindak korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum, sesuatu yang tidak dijelaskan pada kebijakan sebelumnya.

Pasca tumbangannya pemerintahan Presiden Soeharto, masa reformasi menjadi salah satu saksi dari lahirnya kebijakan korupsi yang baru. Dengan beberapa amandemen, kebijakan terkait korupsi pada masa reformasi lahir sebagai Undang-Undang No.31 tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang aparatur negara yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (Mukartono et al., 2013). Dengan melihat perjalanan singkat dari kebijakan-kebijakan tersebut hingga pada masa reformasi, pemberantasan korupsi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dari segi kebijakan. Dari satu masa pemerintahan ke pemerintahan yang lain, kebijakan tindak pidana korupsi tetap mendapat perhatian.

Perbandingan Undang-Undang no. 3 tahun 1971 dan Undang-Undang no.31 tahun 1999

Jika pada bagian sebelumnya membahas perjalanan kebijakan tindak pidana korupsi pada beberapa titik penting sejarah Indonesia, maka pada bahasan ini, kajian akan fokus membandingkan dua kebijakan yang diterbitkan di masa Orde Baru dan Reformasi. Hal ini untuk mengukur konsistensi pemberantasan korupsi dari masa ke masa. Pada bagian sebelumnya, dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, kebijakan tindak pidana korupsi telah mengalami perkembangan. Misalnya pada level yang paling sederhana ialah penyebutan tindak pidana korupsi yang dijelaskan sebagai tindakan melawan hukum di masa Orde Baru, sedangkan pada pemerintahan Soekarno, korupsi hanya dijelaskan sebagai tindakan yang merugikan. Implikasi dari perbedaan ini tentu sangat krusial bagi pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, perbandingan yang lebih relevan akan coba diteliti pada bagian berikut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang No. 3 tahun 1971 merupakan komitmen dari pemerintah Orde Baru untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Meskipun begitu, upaya ini tidak maksimal akibat tingkat korupsi yang tinggi dan didukung pula oleh sentralisasi kekuasaan. Sedangkan, pada masa reformasi, dengan mundurnya Soeharto dan pemerintahannya, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menjadi komitmen baru bagi penindakan korupsi di masa reformasi. Setidaknya ada tiga poin yang akan dibandingkan pada kajian ini. Pertama adalah latar belakang dari terbitnya

kebijakan ini. Konten dari dua kebijakan ini dan terakhir adalah sanksi yang dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi.

Pertama, undang-undang yang dikeluarkan pada masa orde baru berkaitan erat dengan kondisi Indonesia pada masa itu. Meski telah menerbitkan keputusan presiden pada tahun 1968 dan membentuk tim pemberantasan korupsi, faktanya lembaga tersebut tidak memiliki andil dalam pemberantasan korupsi. Setelah itu, peraturan ini justru memicu gelombang demonstrasi hingga awal dekade 70-an. Sehingga dengan dorongan dari gelombang demonstrasi, pemerintah pada saat itu membentuk Komisi IV di DPR untuk menganalisis permasalahan di dalam birokrasi dan mencoba memberikan solusi dari permasalahan tersebut (Hidayat, 2015). Pada waktu yang bersamaan, mantan wakil presiden RI, Moh. Hatta ikut serta dalam kritik terhadap pemerintahan Soeharto. Ia berpendapat bahwa tingkat korupsi di pemerintahan Orde Baru terlalu tinggi meskipun di umur pemerintahan yang terbilang muda. Bahkan, dirinya mengklaim bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia (Sinda, 2013). Dengan fakta ini, pemerintah Orde Baru Menyusun Undang-Undang No. 31 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No.31, Orde Baru menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pelengkap berdasarkan undang-undang ini (*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NOMOR: IV/MPR/1973 Tentang GBHN, 1973*).

Tidak jauh berbeda dengan terbitnya UU No. 3 tahun 1971, terbitnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juga didorong oleh tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Runtuhnya rezim Soeharto dan lahirnya reformasi melibatkan semangat juang yang tinggi untuk menghentikan korupsi. Di akhir masa pemerintahannya, tingkat korupsi di pemerintahan sangat tinggi. Dilaporkan pada tahun 1998, tujuh Yayasan yang dijalankan oleh Soeharto dan keluarganya memegang kekayaan sebesar 15 juta dollar termasuk lahan-lahan luas di seluruh Indonesia, meskipun ia menyangkalnya (Ricklefs, 2015). Dengan demikian, selain didorong berbagai faktor di luar korupsi, nampaknya kejahatan ini juga berperan besar dalam mendorong terjadinya reformasi.

Dengan tingginya tingkat korupsi dan terjadi di berbagai level di pemerintahan, semangat reformasi mendorong perlawanan terhadap korupsi. Setelah turunnya Soeharto sebagai presiden, BJ Habibie yang menggantikan Soeharto mendapatkan perintah dari MPR lewat TAP MPR nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga BJ Habibie dapat mendorong perlawanan terhadap korupsi dengan lebih maksimal (Asriyah, 2010). Dalam ketetapan tersebut, terlihat upaya yang lebih serius untuk memaksimalkan perlawanan terhadap korupsi. Misalnya pada pasal ketiga, kita menemukan bahwa seseorang yang mendapat kepercayaan untuk memegang jabatan tertentu harus bersedia mengumumkan kekayaan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat (*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NOMOR: IV/MPR/1973 Tentang GBHN, 1999*). Lalu didorong oleh ketetapan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 3 tahun

1999 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Langkah yang diambil pemerintah pasca turunnya Soeharto cukup progresif dalam perspektif ke bijakan.

Setelah melihat latar belakang terbitnya dua kebijakan tersebut, kita dapat memahami bahwa keluarnya dua kebijakan tersebut hampir memiliki latar belakang yang serupa. Jika Orde Baru menerbitkan peraturan ini karena dorongan berbagai pihak akibat gagalnya tim pemberantasan korupsi juga kritik dari tokoh bangsa, peraturan yang diterbitkan pada masa reformasi didorong pula oleh kegagalan penindakan korupsi di masa sebelumnya.

Meski banyak perubahan-perubahan di dua peraturan ini, hanya beberapa perubahan signifikan yang akan dijelaskan pada kajian ini. Setidaknya ada dua hal menarik yang berubah dari dua kajian yang diterbitkan di dua masa berbeda ini, yakni perubahan definisi dan penambahan klasifikasi. Jika pada Undang-Undang no. 3 tahun 1971 definisi korupsi cenderung luas dan kurang tepat sasaran, pada Undang-Undang No.31 tahun 1999 kita melihat definisi yang dipersempit secara spesifik. Tetapi, penyempitan ini bukan tanpa alasan. Selain itu, jika pada Undang-Undang di masa Orde Baru klasifikasi tindakan korupsi cenderung tidak jelas, maka peraturan yang lahir pada masa reformasi memberikan kejelasan dan memperluas tindakan korupsi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1971, dijelaskan bahwa yang definisi korupsi adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”(Undang-Undang No. 3 Pasal 1, 1971)

Melihat definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud adalah meliputi perilaku memperkaya diri sendiri, orang lain atau lembaga tertentu baik secara langsung ataupun tidak. Ditambah lagi pada pasal ini ada pernyataan patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan pernyataan yang kurang jelas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di tahun 1971, peraturan ini bukan hanya menjerat orang-orang yang melakukan korupsi secara sengaja, melainkan juga dapat menjerat orang-orang yang tanpa sengaja diduga merugikan negara.

Sedangkan pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999, kita dapat melihat beberapa perubahan pada definisi orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Berikut adalah definisi dari tindak pidana korupsi pada peraturan yang dikeluarkan di masa reformasi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara.(Undang-Undang No. 31 Pasal 2, 1999) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara(Undang-Undang No. 31 Pasal 3, 1999). Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Undang-Undang No. 31 Pasal 4, 1999)”

Melihat pengertian dari pasal di atas, nampak bahwa pada undang-undang di masa reformasi dilakukan penyempitan definisi korupsi secara lebih spesifik. Selain itu perubahan Undang-Undang ini juga berkaitan erat dengan penghapusan pernyataan “patut disangka” yang ada di peraturan sebelumnya di tahun 1971. Selanjutnya, pada pasal 4 juga dijelaskan bahwa meskipun kerugian negara yang disebabkan tindak korupsi ini dikembalikan, pelaku tindak pidana korupsi tidak dibebaskan dari tuntutan pasal sebelumnya, sesuatu yang tidak ditemukan di regulasi korupsi di tahun 1971. Dengan berubahnya Undang-Undang ini, pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih maksimal dari sebelumnya karena pelaku tindak pidana korupsi hanya mereka yang merugikan negara secara sengaja.

Selain perbedaan secara definisi, pada regulasi korupsi di tahun 1999, ada beberapa tambahan klasifikasi perilaku korupsi. Berikut adalah beberapa pasal yang menyebutkan penambahan klasifikasi dari tindak pidana korupsi:

“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 (Undang-Undang No. 31 Pasal 16, 1999). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana (Undang-Undang No. 31 Pasal 18, 1999)”.

Melihat penambahan di atas, ada dua pasal baru yang menjelaskan bentuk baru tindak pidana korupsi. Pertama adalah penambahan pada pasal 16 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang membantu tindak pidana korupsi tetap akan mendapat sanksi meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Lalu tambahan kedua adalah pasal 18 yang menjelaskan beberapa tambahan terkait pidana

tambahan diantaranya, penjelasan terkait korupsi pada bentuk dan sifat barang yang dikorupsi, pembayaran atau penggantian kerugian negara, ditutupnya perusahaan yang dimiliki terpidana dengan ketentuan yang disebutkan dan pencabutan kewenangan jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dengan tambahan dua pasal tersebut, jelas bahwa komitmen reformasi untuk memberantas korupsi dalam perspektif kebijakan terwakilkan, ditambah definisi korupsi yang diubah menjadi lebih spesifik.

Selain perubahan pada isi pasal, ada pula perubahan pada sanksi di dalam dua kebijakan berbeda ini. Jika pada peraturan yang dikeluarkan di masa orde baru sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi adalah denda dan juga hukuman penjara, maka pada masa reformasi Undang-Undang melegalkan hukuman mati, meskipun hingga hari ini belum ada vonis hukuman mati yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsi. Pada Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dijelaskan bahwa denda bagi pelaku tindak pidana korupsi berkisar antara 2 hingga 30 juta rupiah pada masa itu dan hukuman penjara tiga tahun hingga seumur hidup (Undang-Undang No. 3 Pasal 28, 1971). Sedangkan pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999, hukuman penjara cenderung tidak berubah dan mempertimbangkan inflasi perubahan pada jumlah denda di undang-undang ini juga dapat diabaikan. Namun, yang jelas berbeda adalah penambahan pasal terkait hukuman mati.

Pasal yang merujuk kepada hukuman mati terhadap koruptor adalah pasal 2 ayat 2 UU No. 31 tahun 1999. Dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, vonis hukuman mati bagi koruptor dapat dijatuhkan (Undang-Undang No.31 Pasal 2 Ayat 2, 1999). Kondisi yang dimaksud adalah jika tindak pidana korupsi dilakukan saat Negara dalam keadaan darurat, saat terjadi bencana alam, pengulangan tindak pidana korupsi dan korupsi di masa krisis moneter. Ini merupakan pasal Undang-Undang yang diterbitkan berdasarkan aspirasi masyarakat di era reformasi (Trisia, 2020).

Jika melihat fakta penambahan vonis hukuman mati ini, serta beberapa penyempitan definisi dan juga penambahan klasifikasi pada tindakan korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa progres pemberantasan korupsi di Indonesia telah memasuki fase yang serius sejak era reformasi dalam perspektif kebijakan. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa pemberantasan korupsi sejak era reformasi telah melibatkan masyarakat secara aktif lewat diterimanya aspirasi massa pada pasal 2 tentang vonis mati dalam keadaan tertentu ini.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa orde baru dan reformasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, maka dapat diketahui bahwa:

- a. Perbedaan signifikan dapat ditemukan pada definisi terkait tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada Undang-Undang No. 3 tahun 1971, ditemukan bahwa definisi korupsi cenderung luas dan tidak tepat sasaran karena tercantumnya pernyataan patut

disangka pada pasal pertama. Artinya, unsur kesengajaan bisa jadi terabaikan jika definisi korupsi merujuk pada regulasi ini. Sedangkan pada Undang-Undang No.3 tahun 1999, definisi korupsi dipersempit dengan menghapus pernyataan patut disangka dan juga menjelaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan tuntutan pada pasal tindak pidana korupsi.

- b. Pada aspek sanksi hukuman penjara, tidak ada perubahan signifikan pada pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman penjara berkisar antara tiga tahun hingga seumur hidup. Terkait sanksi denda, mempertimbangkan aspek inflasi dan perbedaan waktu, maka perbedaan pada sanksi denda ini dapat diabaikan pada kajian ini. Namun satu hal menarik dalam aspek sanksi ini. Pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999, vonis hukuman mati mulai diberlakukan pada keadaan tertentu, sesuatu yang tidak kita temukan pada Undang-Undang No. 3 tahun 1971.

Daftar Rujukan

- Arifianto, A. (2001). Corruption in indonesia: causes, history, impacts, and possible cures. *Journal Brandeis University*, 1(1), 1-23.
- Asriyah. (2010). *Penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme*. (Tesis dissertation). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Astuti, I. (2014). Politik hukum undang-undang tindak pidana korupsi. *Forum Ilmu Sosial*, 41(2), 169-183.
- Freeman, E. A. (1886). *The Methods of Historical Study*. London: Macmillan and Company.
- Habir, A. (2005). *In corruption and good governance in Asia*. Great Britain: Routledge.
- Hidayat, R. (2015). Penyertaan dalam tindak pidana korupsi (telaah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi). *Jurnal Katalogis*, 3(15), 1-13.
- Indonesia Corruption Watch (2018). *Laporan Tahunan*. Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch (2020). *Laporan Tahunan*. Jakarta
- LPPI, T. R. M. (2020). Jiwasraya, asabri dan reformasi IKNB. *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, 1(1), 1-6.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (1973). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NOMOR: IV/MPR/1973 Tentang GBHN*. Jakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (1999). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1999*. Jakarta
- Martini, M. (2012). Causes of corruption in indonesia. *Transparancy International*, 1-11.
- Mukartono, A., Hartiwiningsih., & Rustamaji, M. (2013). The development of corruption in indonesia (is corruption a culture of indonesia?). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 1(1), 358.
- Ricklefs, M. (2015). *History of modern indonesia*. London: PALGRAVE.
- Sinda, V. (2013). Mengupas tuntas budaya korupsi yang mengakar serta pembasmian mafia koruptor menuju indonesia bersih. *Recidive*, 2(2), 162-170.

- Suyatmiko, W. (2021). *Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi*. Jakarta. Trasparancy International.
- Trisia, S. (2020). *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia.
- Tosh, J. (2002). *The Pursuit of History: aims, methods and new directions in the study of history*. London: Pearson Education.
- Undang-Undang No. 3 Pasal 1, (1971).
- Undang-Undang No. 3 Pasal 28, (1971).
- Undang-Undang No. 31 Pasal 1, (1999).
- Undang-Undang No. 31 Pasal 16, (1999).
- Undang-Undang No. 31 Pasal 18, (1999).
- Undang-Undang No. 31 Pasal 2, (1999).
- Undang-Undang No. 31 Pasal 3, (1999).
- Undang-Undang No. 31 Pasal 4, (1999).
- Undang-Undang No.31 Pasal 2 Ayat 2, (1999).
- Wijayanto. (2013). New state, old society: the practice of corruption in Indonesian politics in historical comparative perspective. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 5-17.